



PUTUSAN

Nomor 78 PK/PID/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IDEA ROMANTIKA SUSIANTO, S.T.**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/15 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Geluran RT. 33 RW. 03 Desa Geluran,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo/
Perumahan Royal Mansion Blok D 10-9,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDEA ROMANTIKA SUSIANTO, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDEA ROMANTIKA SUSIANTO, ST., berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 78 PK/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto kopi legalisir kwitansi pembayaran pembelian mobil senilai Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2018;
 - 1 lembar fotokopi legalisir surat pelepasan yang ditandatangani oleh DJOENAI DI LIMANTO;
Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 lembar asli kwitansi pembayaran jual beli mobil atas nama pembeli Samingan, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Dikembalikan kepada pihak Samsat Polda Jantim melalui saksi Anang Wijayanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 822/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 12 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IDEA ROMANTIKA SUSIANTO, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran pembelian mobil senilai Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2018;
 - 1 lembar fotokopi legalisir surat pelepasan yang ditandatangani oleh Djoenaidi Limanto;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta Pid./2022/PN SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 78 PK/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Maret 2022 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Januari 2022, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHP. Terpidana berpendapat berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukannya sebagai *novum*, Terpidana tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHP, dan oleh karena itu Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 dan Saksi Susianto yang diajukan Terpidana tidak ditemukan adanya suatu keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan sehingga dapat membebaskan Terpidana dari dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana terbukti melakukan penggelapan, memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, dengan cara awalnya Saksi Marsiana Fartha menitipkan mobil Chevrolet Captiva 2.0 miliknya kepada Terpidana pada tanggal 13 April 2019 dengan alasan Saksi Marsiana Fartha hendak sekolah di Malaysia;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 78 PK/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi Marsiana Fartha mengetahui jika mobilnya tersebut dijual oleh Terpidana melalui aplikasi OLX, sedangkan penjualan tersebut tanpa izinnnya;
- Menimbang, bahwa Terpidana membenarkan telah menjual mobil Saksi Marsiana Fartha tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun karena Saksi Marsiana Fartha mempunyai hutang kepadanya dan mobil tersebut adalah jaminannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terpidana tidak mengajukan bukti apapun yang membuktikan hutang piutang tersebut, bahkan bertolak belakang dengan keterangannya dalam memori Peninjauan Kembali bahwa Terpidana membeli mobil tersebut dari Saksi Marsiana Fartha;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terpidana yang telah menjual mobil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Marsiana Fartha selaku pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum dan atas kejadian tersebut Saksi Marsiana Fartha mengalami kerugian;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **IDEA ROMANTIKA SUSIANTO, S.T.** tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 78 PK/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

H Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 78 PK/PID/2022